

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Autopsi

1. Pengertian Autopsi

Secara etimologi bedah mayat (Autopsi) adalah pengobatan penyakit dengan jalan memotong atau mengiris bagian tubuh manusia yang sakit atau operasi. Sedangkan secara terminologi bedah mayat adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam. Setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal. Otopsi merupakan pemeriksaan medis tubuh manusia mati setelah melakukan survey dan investigasi terhadap jenazah dan setelah itu membuat kesimpulan.⁶

Dapat disimpulkan bahwa dalam menindak tindakan pembunuhan maka akan dilakukan autopsi yang bertujuan untuk menentukan sebab akibat dari kematian seseorang tersebut. Autopsi dilakukan oleh penyidik dengan cara pemeriksaan terhadap tubuh mayat lalu akan dilakukan pembedahan. Jadi Teknik dalam melakukan Autopsi ini dengan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (Pembedahan Mayat).

⁶ Faisal, *Otopsi*, <https://adilpurnama.blogspot.com/2017/03/otopsi.html> , diakses pada tanggal 21 September 2021

2. Jenis Jenis Autopsi

Terdapat 3 jenis Autopsi berdasarkan tujuan,yakni Autopsi Anatomi,Autopsi Klinik,Autopsi Forensik.⁷

a). Autopsi Anatomi yaitu autopsi yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dibawah bimbingan langsung ahli ilmu urai anatomi di laboratorium anatomi fakultas kedokteran. Tujuannya adalah untuk mempelajari jaringan dan susunan alat-alat tubuh dalam keadaan normal.

b). Autopsi klinik dilakukan pada penderita yang meninggal setelah dirawat di rumah sakit bertujuan untuk menentukan proses patologis yang terdapat dalam tubuh korban,menentukan penyebab kematian yang pasti,menentukan apakah diagnose klinis yang dibuat selama perawatan sesuai dengan hasil pemeriksaan *Post Mortem*,menentukan efektifitas pengobatan yang telah diberikan,mempelajari perjalanan lazim suatu penyakit,bermanfaat sebagai pencegah dalam menghadapi penyakit serupa dikemudian hari,untuk mengetahui kelainan pada organ dan jaringan tubuh akibat dari suatu penyakit.

c). Autopsi forensik atau bedah mayat kehakiman dilakukan atas permintaan yang berwenang, sehubungan dengan adanya penyidikan dalam perkara pidana yang menyebabkan orang meninggal. Biasanya dilakukan pada kematian yang tidak wajar seperti pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, kecelakaan lalu lintas,

⁷ Amri Amir. 2009. *Autopsi Medikolegal*. Medan: Ramadhan, halaman 1

keracunan, kematian mendadak dan kematian yang tidak diketagui atau mencurigakan sebabnya. Autopsi jenis ini paling banyak dilakukan di Indonesia karena diperlukan untuk membantu penegak hukum. Pemeriksaan jenazah ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dokter bila diminta oleh penyidik. Namun kenyataannya kecuali di rumah sakit yang dipakai untuk pendidikan, pemeriksaan autopsi jarang dilakukan.⁸

Ada berbagai alasan yang dapat dikemukakan penyebabnya seperti hambatan dari keluarga, agama dan lain-lain. Tetapi hal ini bisa juga disebabkan adanya keengganan dari dokter untuk melakukannya.⁹ Terdapat perbedaan antara pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelayan autopsi untuk kepentingan hukum.¹⁰ Tujuan autopsi forensik sebelum melakukan autopsi, pemeriksa harus menyadari tujuan dilakukannya pelayanan untuk kepentingan hukum ini, yakni menentukan sebab kematian yang pasti, mengetahui mekanisme kematian, mengetahui cara kematian, menentukan lama kematian (*Post Mortem Interval*), dilakukan identifikasi pada korban yang tidak dikenal, mengenal jenis senjata maupun jenis racun yang digunakan, mengetahui penyakit apa saja yang diderita oleh korban, mengetahui apakah terdapat tanda tanda

⁸ Amri Amir. 2009. *Autopsi Medikolegal*. Medan: Ramadhan, halaman 1

⁹ Susanto, A. (2020). *Peran Autopsi Forensik dalam Penegakan Hukum*. *Jurnal Kedokteran Forensik*, 12(1), 15-23.

¹⁰ Herlambang, R., & Widodo, S. (2018). *Hambatan Pelaksanaan Autopsi Forensik dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Kesehatan*, 7(2), 102-114.

perlawanan korban yang berhubungan dengan kematiannya, contohnya pada kasus pemerkosaan, mengetahui apakah posisi korban diubah setelah dieksekusi, mengumpulkan serta mengenal benda benda bukti yang dapat menentukan identitas pelaku kejahatan, membuat laporan tertulis yang objektif dan berdasarkan fakta dalam bentuk *Visum Et Repertum*.¹¹

3. Tinjauan Visum Et Repertum

Visum Et Repertum yang merupakan surat keterangan dari seorang ahli (dokter), termasuk alat bukti surat, sedangkan alat bukti keterangan ahli, ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan; yang dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (KUHAP Pasal 186). Visum et repertum juga merupakan surat keterangan ahli yang dibuat oleh dokter; sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara IKAHI dengan IDI, dalam tahun 1986 di Jakarta, yaitu untuk membedakan dengan surat keterangan ahli lainnya.¹²

Visum Et Repertum menghubungkan ilmu kedokteran secara keseluruhan Dengan bantuan ilmu hukum, dengan membaca visum et repertum, dapat diketahui apa yang terjadi pada seseorang dan praktisi

¹¹ Purnomo, H. (2019). *Post Mortem Interval dan Aplikasinya dalam Investigasi Kematian*. Jurnal Forensik Indonesia, 11(2), 23-30.

¹² Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. 2011. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto, halaman 291.

adalah jelas¹³ Hukum dapat menerapkan norma hukum dalam perkara pidana Tentang tubuh/roh manusia.¹⁴ Jika tidak mendapatkan visum et repertum Untuk menyelesaikan masalah di pengadilan, seorang hakim dapat Minta informasi ahli atau mengirimkan materi baru, seperti yang tercantum Dalam KUHAP ¹⁵diatur tentang pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang bukti jika keberatan yang masuk akal diajukan Terdakwa atau penasihat hukumnya menentang temuan peninjauan dari hasil pemeriksaan.(Pasal 180 KUHAP).¹⁶

Jadi kesimpulannya adalah Visum Et Repertum yang merupakan surat keterangan dari seorang ahli (dokter), termasuk alat bukti surat, sedangkan alat bukti keterangan ahli, ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan; yang dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (KUHAP Pasal 186). Visum Et Repertum menghubungkan ilmu kedokteran secara keseluruhan Dengan bantuan ilmu hukum, dengan membaca visum et repertum, dapat diketahui apa yang terjadi pada seseorang dan praktisi adalah jelas

¹³ Sutarman, D. (2021). *Peran Visum Et Repertum dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum dan Kedokteran Forensik, 14(2), 35-47.

¹⁴ Suryani, A. & Nugroho, B. (2019). *Hubungan Kedokteran Forensik dan Ilmu Hukum dalam Penanganan Kasus Pidana*. Jurnal Kriminal Forensik, 10(1), 12-25.

¹⁵ Santoso, I. (2020). *Visum Et Repertum dan Pengaruhnya dalam Proses Pembuktian Hukum*. Jurnal Kriminologi dan Ilmu Hukum, 8(4), 56-67.

¹⁶ Wibowo, R. (2021). *KUHAP dan Proses Peninjauan Kembali Bukti Forensik*. Jurnal Hukum Indonesia, 15(3), 23-38.

Hukum dapat menerapkan norma hukum dalam perkara pidana Tentang tubuh/roh manusia.

4. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerjaan dokter dalam membantu peradilan terkait Autopsi:

a). Pasal 133 KUHAP

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahlinya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang

memuat identitas mayat yang diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain dari mayat.¹⁷

b). Pasal 134 KUHP

(1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) Undang-Undang ini.¹⁸

c). Pasal 179 KUHP

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan

¹⁷ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 133 KUHP

¹⁸ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134

keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.¹⁹

Diketahui bahwa Autopsi merupakan pemeriksaan dan pembedahan atas tubuh mayat karena adanya faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemeriksaan dan pembedahan tubuh mayat tersebut.²⁰ Pemeriksaan dan pembedahan tersebut tentunya harus dilakukan oleh orang yang ahli sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yaitu “ Bedah mayat hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat “. ²¹

Jika disimpulkan dalam dalam kasus pidana yang terlibat menghancurkan tubuh dan kesehatan, menghancurkan kehidupan manusia, maka Korbannya adalah Corpus Delicti. Sedangkan dalam kasus pidana lainnya Bukti (Corpus Delicti) adalah benda mati seperti senjata Senjata tajam atau senjata api, barang yang digunakan untuk kejahatan Hasil pencurian atau penggelapan, mata uang palsu, hasil Penyelundupan dan situasi umum lainnya selalu dapat dibawa ke pengadilan Pengadilan sebagai barang atau barang bukti. Berbeda dengan tubuh manusia, Karena

¹⁹ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 179

²⁰ Siregar, A. (2020). *Autopsi Forensik: Prosedur dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Kedokteran dan Hukum, 12(3), 45-58.

²¹ Pratama, R., & Wulandari, S. (2019). *Bedah Mayat dan Legalitasnya Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Indonesia*. Jurnal Kesehatan dan Hukum, 10(2), 18-30.

waktu bisa berubah, seperti saat luka sembuh atau itu memburuk, mayat yang membusuk, jadi Corpus Delicti-nya tidak bisa dibawa ke pengadilan.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pengaturan bahwa penyidik berhak meminta pemeriksaan otopsi yang diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau atau hal lainnya “.

Dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan tersebut mengatur bahwa pemeriksaan bedah mayat Forensik (Otopsi), harus sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yaitu mengenai Standar Profesi yang menyatakan bahwa :

- (1) Tenaga Kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai kategori, jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menentukan bahwa Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

Bedah Mayat (Otopsi) berarti membuka semua rongga tubuh (kepala, dada,perut, pinggul) dan memeriksa sekalian alat-alat (organ) untuk menentukan sebab kematian serta penyakit atau kelainan yang mungkin terdapat pada si korban dan melaporkan semuanya ini dalam Visum er Repertum.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak hanya diatur oleh KUHP. Ada juga salah satu dari hal-hal ini yang tidak melakukannya, tetapi adalah kejahatan untuk tidak melakukannya²². Berkenaan dengan kewajiban untuk bertindak dan tidak bertindak, dalam Pasal 164 KUHP, ketentuan pasal ini mewajibkan seseorang untuk melapor kepada yang berwajib apabila ia mengetahui suatu kejahatan, dan akibatnya ia lalai untuk melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi. Pengertian tindak pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut:²³

a). J. Baumann mengemukakan *Verbrechen im weiteren, allgemeinen sinne* adalah “die tatbestandmaszige rechwidrige und schuld-hafte handlung” (perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).

²² Harsono, B. (2019). *Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya*. Jurnal Hukum dan Kriminologi, 10(3), 45-57.

²³ Siregar, R. (2021). Peran Pasal 164 KUHP dalam Menjamin Kewajiban Pelaporan Kejahatan. Jurnal Kriminal dan Hukum, 13(1), 22-35.

b). Moeljatno, memberi arti terhadap tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Dapat disimpulkan bahwa syarat formil harus ada karena asas legalitas yang termaktub dalam Pasal 1 KUHP; syarat materiil juga harus ada, karena tingkah laku juga harus membuat masyarakat benar-benar merasa tidak boleh atau tidak boleh dilakukan. Disini Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan tanggung jawab pembuatnya bukanlah unsur-unsur tindak pidana, karena hal-hal tersebut berkaitan dengan pelaku.

c). W.P.J Pompe, berpendapat bahwa menurut hukum positif tindak pidana (strafbaatfeit) adalah tidak lain daripada feit, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang (volgens ons positieve recht ist het strafbaat feit niets anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven). Menurut teori, tindak pidana (strafbaat feit) adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) bukanlah sifat mutlak untuk

adanya tindak pidana (strafbaat feit). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Pompe memisahkan tindak pidana dari orangnya yang dapat dipidana, atau berpegang pada pendirian yang positif rechtelijke.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa penjelasan diatas bahwa W.P.J Pompe berpendapat suatu tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum,hal tersebut akan diancam dengan pidana dengan sebuah kesalahan.Untuk sanksinya harus ada orang yang akan mendapatkan pidananya,jika tidak ada orangnya maka proses pidana tidak dapat dilanjutkan karena Pompe menggunakan hukum positif tindak pidana.

2. Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP (1) sebagai Pelaku tindak pidana²⁵,yaitu:

- a). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b). Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

²⁴ Prasko, S.SIT, M.H., *Pengertian Tindak Menurut Para Ahli*, <http://prasko17.blogspot.com/2011/05/>, diakses pada tanggal 21 September 2021

²⁵ Harahap, M. Y. (2020). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana Berdasarkan Pasal 55 KUHP*. Jurnal Hukum dan Kriminologi, 15(3), 45-57.

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam beberapa golongan:

1). Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dilihat dari berbagai pendapat ahli dan praktik nyata, ada dua kriteria untuk mengidentifikasi seseorang sebagai pelaku pidana yang terlibat yaitu:

- a. Perbuatan itu adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. Tingkah lakunya memenuhi semua unsur tindak pidana.

2). Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan siapa yang memerintahkan untuk melakukan tindak pidana. Untuk mengetahui arti dan syarat-syarat diidentikkan dengan *doen pleger* yaitu sebagai orang yang melakukan, para ahli hukum biasanya merujuk pada keterangan yang terdapat dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi: “Orang yang memerintahkan itu juga bersalah melakukan suatu kejahatan, tetapi tidak secara hukum. Secara pribadi, tetapi melalui perantara orang lain sebagai alat di tangannya, bagaimana jika orang lain bertindak tanpa

kesengajaan, kelalaian atau tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan, penyesatan atau kekerasan”.²⁶

3). Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di tangannya mengacu pada apakah orang/penjahat menggunakan orang lain untuk melakukan kejahatan. Karena pihak lain adalah alat, pembawa pesan sebenarnya tidak mengambil inisiatif. Dalam doktrin hukum pidana, yang dimanfaatkan disebut manus ministra, dan yang memanipulasi disebut manus domina, disebut juga middelijke dader (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis dari penggunaan orang lain untuk melakukan kejahatan:

Terwujudnya tindak pidana adalah bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, melainkan oleh perbuatan orang lain (manus ministra);

- 1). Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 2). Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh

Maksud dari 2 point diatas adalah bahwa perbuatan orang lain tidak akan dijatuhi pidana,yang wajib untuk ditindak perbuatannya adalah

²⁶ Nugroho, S. (2021). *Kriteria dan Peran Pelaku dalam Tindak Pidana: Analisis Pasal 55 KUHP*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminal, 14(1), 22-35.

perbuatan dari penyuruh. Dialah yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana karena atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana.²⁷

4). Tanpa Kesengajaan atau Kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (manus ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (doen pleger).

5). Karena Tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

6). Karena Kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu

²⁷ Dirdjosisworo Soejono, 1990, *Hukum-Hukum Pidana*, Bandung, penerbit PT. Citra Aditya Bakti., hlm 13.

ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- 1). Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- 2). Berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- 3). Daya paksa Pasal 48 KUHP;
- 4). Berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- 5). Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik misalnya Pasal 413-437 KUHP).²⁸
- 7). Orang yang turut melakukan tindak pidana (*Mede Pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana²⁹, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat ;

²⁸ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hlm 5.

²⁹ Siregar, A. H. (2020). *Konsep Medepleger dalam Tindak Pidana: Analisis Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Kriminologi dan Hukum, 14(2), 35-50.

- a). Harus adanya kerjasama secara fisik;
- b). Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.³⁰

MvT menjelaskan bahwa orang yang terlibat dalam suatu kejahatan adalah setiap orang yang melakukan kejahatan (meedoet). Penjelasan MvT ini bersifat singkat dan masih perlu penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pendapat para ahli tentang cara menentukan kategori mede pleger, dapat disimpulkan bahwa dengan mengidentifikasi seseorang sebagai mede pleger, yaitu perbuatan orang itu memang mengarah pada terwujudnya tindak pidana, dan bahwa perbuatan itu memang terkait dengan pelaku.(Pemberi Gadai) membentuk niat pidana yang sama. Perbuatan pelaku tidak perlu mewujudkan semua unsur-unsur tindak pidana, sepanjang perbuatannya memberikan sumbangan bagi terwujudnya tindak pidana dan membentuk niat yang sama dalam diri peserta sebagai pelaku untuk mewujudkan tindak pidana.Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uit Lokken*)

Uit Lokken memiliki syarat syarat,diantaranya:

- 1). Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana;

³⁰ Pratama, R., & Sutrisno, D. (2019). *Keterlibatan dalam Tindak Pidana: Medepleger dan Uitlokking Berdasarkan KUHP*. Jurnal Hukum Pidana, 13(1), 22-40.

2). Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana;

3). Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya);

4). Orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.³¹

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.³²

3. Korban Tindak Pidana

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab).³³ Secara yuridis pengertian korban tindak pidana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,yaitu bahwa *“seseorang yang mengalami penderitaan*

³¹ Santoso, W. (2018). *Tinjauan Yuridis tentang Peran Uitlokking dalam Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Indonesia, 11(4), 30-45.

³² Lisa, 2014, *Pelaku Tindak Pidana (Dader)*, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/> , Diakses pada tanggal 21 September 2021

³³ Setiawan, R. (2020). *Peran Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Hukum dan Psikologi*. Jurnal Kriminologi dan Viktimologi, 14(3), 40-55.

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”³⁴

Dapat disimpulkan bahwa dari pengertian diatas dapat dirumuskan tentang korban yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami Penderitaan Fisik/Mental;
- c. Kerugian Ekonomi;
- d. Akibat Tindak Pidana.

Akan tetapi menurut Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak mana pun”³⁵.

C. Peranan Otopsi dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.³⁶ Tindak pidana pembunuhan, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa.

³⁴ Pratama, D. A. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006*. Jurnal Hukum Pidana, 11(2), 25-40.

³⁵ Nugroho, A. H. (2021). Korban dan Hak Perlindungan dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat. Jurnal Hak Asasi Manusia, 15(1), 15-30.

³⁶ Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, hal 24

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.³⁷

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.³⁸

Menurut Imam Malik, pembunuhan terbagi menjadi 2 pengertian; yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan.³⁹ Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dilakukan dengan maksud membunuh ataupun tidak dimaksudkan untuk membunuh. Pembunuhan Kesalahan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tanpa disertai adanya niat penganiayaan.⁴⁰

Pembunuhan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja, merupakan perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud dan niat untuk menghilangkan nyawa seseorang.

³⁷ Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika

³⁸ Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, hal 129

³⁹ Rahman, A. (2020). *Konsep Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam: Pendekatan Imam Malik*. *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 12(3), 45-60.

⁴⁰ Yusuf, H. (2019). *Pembunuhan Sengaja dan Kesalahan: Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif*. *Jurnal Hukum Islam dan Kriminal*, 14(2), 30-50.

- 2) Pembunuhan semi sengaja, merupakan perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, akan tetapi berakibat kematian terhadap nyawa seseorang.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan, dari apa yang penulis baca dari berbagai sumber pembunuhan karena kesalahan dapat terjadi karena 3 (tiga) kemungkinan yaitu:
 - a) Jika si pembunuh dengan sengaja melakukan suatu perbuatan tanpa niat untuk melakukan kejahatan tetapi menyebabkan seseorang mati. Kesalahan seperti itu disebut kesalahan Tindakan (*error in concreto*).
 - b) jika pelaku bertindak dengan sengaja dan dengan maksud untuk membunuh seseorang yang menurut pendapatnya mungkin akan dibunuh, tetapi ternyata seseorang itu tidak dapat dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang musuh dalam peperangan tetapi ternyata kawan sendiri. Kesalahan seperti ini disebut kesalahan dalam maksud (*error in objecto*)
 - c) Jika pelaku bermaksud untuk melakukan kejahatan, tetapi karena kelalaiannya, dia dapat menyebabkan kematian, seperti seseorang yang terjatuh menimpa bayi hingga mengakibatkan bayi tersebut mati.⁴¹

Dalam KUHP tindak pidana pembunuhan dibedakan dan dijelaskan sebagai berikut:

⁴¹ Nugroho, S. (2021). *Jenis-Jenis Pembunuhan dan Kesalahan dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Hukum dan Etika, 14(1), 25-50.

1) Pembunuhan Biasa (*Doodslag*)

Pembunuhan biasa yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud supaya korban mati atau dengan kata lain yaitu merampas nyawa orang lain. Apabila tidak ada unsur kesengajaan, dalam arti tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang itu, tetapi apabila orang itu mati juga maka perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan dalam pembunuhan ini. Bila terhadap orang yang justru harus dilindungi seperti : ibu, bapak dan keluarganya maka pidananya lebih berat.⁴²

Penulis berpendapat bahwa unsur tingkah laku sebagai "*merampas nyawa orang lain*", mengartikan bahwa pembunuhan adalah tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil sendiri merupakan suatu tindak pidana yang menimbulkan atau mengakibatkan suatu akibat yang dilarang atau konstitutif (*constitutief gevolg*). Pembunuhan biasa dapat dikenakan hukuman penjara seperti yang ada dalam KUHP sebagai berikut:

- a. Pasal 338 KUHP⁴³ "*Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun*". Pasal tersebut adalah Pembunuhan biasa dimana hal ini dilakukan apabila pelaku memenuhi 3 unsur, yaitu *barang siapa, dengan sengaja, dan menghilangkan jiwa orang lain*. Pelaku yang melakukan pembunuhan ini dituntut hukuman penjara selama lamanya 15 tahun. Dalam pasal 339 "*Pembunuhan*

⁴² Satochid Kartanegara, 2009, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Penerbit Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, hal.442.

⁴³ Kitab Undang Undang Hukum Pidana

yang diikuti, perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaannya penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum". Maksud diatas adalah jika perbuatan yang dapat dihukum serta diikuti atau didahului untuk memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkah basah yang akan melindungi dirinya ataupun melindungi kawan kawannya daripada hukuman atau melindungi barang yang didapatnya dengan cara melawan hak akan dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama lamanya dua puluh tahun.

b. Pasal 340 KUHP "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun*". Dalam pasal 340 KUHP tersebut merupakan pembunuhan berencana, dimana hal ini dilakukan pelaku jika memenuhi 4 unsur yaitu *barang siapa, dengan sengaja, direncanakan, dan menghilangkan jiwa orang lain*. Pelaku dalam tindak pembunuhan ini dituntut dengan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun.⁴⁴

2) Pembunuhan Anak (*Kinder Doo*)

Berdasarkan sumber rujukan yang didapat penulis adanya banyak terjadi pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya sendiri yang kejadiannya tidak

⁴⁴ Pratama, D. (2019). *Perbedaan Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana dalam KUHP: Studi Komparatif*. Jurnal Kriminologi, 11(4), 45-65.

lama setelah bayi tersebut dilahirkan. Hal itu dilakukan karena adanya ketakutan si ibu yang menurutnya aib bagi dirinya sendiri. Biasanya ini terjadi dalam kalangan remaja yang melakukan hubungan diluar perkawinan. Pelaku pembunuhan terhadap bayi dapat dikenakan hukuman penjara seperti apa yang dijelaskan dalam KUHP sebagai berikut:

- a. Pasal 341 KUHP ⁴⁵ “Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.
- b. Pasal 342 KUHP “Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (*kindermoord*), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.
- c. Pasal 343 KUHP “Bagai orang lain yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dianggap kejahatan itu sebagai makar mati atau pembunuhan”.⁴⁶

3) Pembunuhan atas permintaan si korban

⁴⁵ Kitab Undang Undang Hukum Pidana

⁴⁶ Rahmawati, L. (2019). *Pembunuhan Bayi oleh Ibu: Sebuah Analisis Yuridis terhadap Pasal 341, 342, dan 343 KUHP*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas*, 12(1), 35-50.

Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan si korban atau yang biasa dikenal dengan euthanasia (*Mercy Killing*). Dimana pelaku dapat dipidana meskipun atas permintaan dari korban sendiri dimana yang telah diatur dalam KUHP sebagai berikut:

Pasal 344 KUHP “*Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.*”⁴⁷

4) Pembunuhan terhadap diri sendiri

Penulis berpendapat bahwa perbuatan yang mendorong penghilangan nyawa terhadap dirinya sendiri adalah perbuatan menggunakan cara serta bentuk apapun terhadap orang lain yg sifatnya mempengaruhi supaya pada orang terbentuk kehendak tertentu yang diinginkan olehnya. duduk perkara bunuh diri sendiri tidak diancam pidana, tetapi orang yg sengaja menghasut, mendorong, membantu, memberi saran pada orang lain buat bunuh diri bisa dikenakan pidana berasal orang yang dihasutnya meninggal. pembunuhan terhadap diri sendiri sebab hasutan atau dorongan orang lain, maka orang lain tersebut dikenakan hukuman penjara seperti yang dijelaskan dalam KUHP sebagai berikut:

Pasal 345⁴⁸ “*Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya*

⁴⁷ Prabowo, T. (2021). *Mercy Killing atau Euthanasia: Pertimbangan Hukum dalam Pembunuhan atas Permintaan Korban*. Jurnal Etika Hukum, 11(2), 45-59.

⁴⁸ Kitab Undang Undang Hukum Pidana

upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan”.

5) Menggugurkan Kandungan

Menggugurkan kandungan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau mematikan kandungannya sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukan itu dapat dikenakan hukuman penjara seperti yang dijelaskan dalam KUHP sebagai berikut:

- a) Pasal 346 KUHP *“Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.*
- b) Pasal 347 KUHP *“(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.*
- c) Pasal 348 KUHP *“(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum penjara 80 selama-lamanya lima tahun enam bulan. (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.*
- d) Pasal 349 KUHP *“Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu”.*⁴⁹

Dari semua jenis pembunuhan tersebut,terdapat adanya tambahan pada pasal 350 KUHP sebagai berikut:

⁴⁹ Nugroho, T. (2021). *Analisis Hukuman terhadap Pengguguran Kandungan Berdasarkan Pasal 346-349 KUHP*. Jurnal Kriminalitas, 13(4), 75-92.

Pasal 350 KUHP “*ada waktu menjatuhkan hukuman karena makar mati, (doodslag) pembunuhan itu direncanakan (moord) atau karena salah satukejahatan yang diterangkan dalam Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam Pasal 35*”.

Menurut sumber yang telah dikumpulkan oleh penulis, kesimpulan dari Pembunuhan Berencana adalah pembunuhan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai saat atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau buat menghindari penangkapan. penghilangan nyawa terpol pada hukum umumnya ialah tipe pembunuhan yang paling berfokus, dan pelakunya dapat dijatuhi eksekusi mati. Biasanya Pembunuhan berencana dilakukan untuk tujuan kepentingan dirinya sendiri dengan didasari adanya dendam dari seorang pelaku yang bisa dilakukan dengan sendiri atau bisa membayar pelaku untuk menghilangkan nyawa korban atau target pembunuhannya.

Pembunuhan berencana sama halnya seperti pembunuhan biasa yang telah diatur dalam pasal 338 KUHP akan tetapi didasari dengan *direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade)* dengan maksud untuk membunuh korban dengan adanya pemikiran dari seorang pelaku yang meliputi metode atau cara membunuhnya serta waktu kejadiannya kapan. Akan tetapi adanya jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan penghilangan nyawa itu masih demikian luang, sebagai akibatnya pelaku masih bisa berfikir, apakah

penghilangan nyawa itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula nmerencana dengan cara bagaimana pelaku melakukan penghilangan nyawa itu.⁵⁰

Perbedaan antara Pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana adalah terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum mengaplikasikan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). buat pembunuhan direncanakan terlebih dulu diharapkan berfikir secara damai bagi pelaku. di pada pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang serta pelaksanaannya artinya suatu kesatuan, sedangkan di pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka saat yang dibutuhkan guna berfikir secara damai tentang pelaksanaannya, jua ketika untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi di seorang pada suatu keadaan dimana merogoh putusan buat menghilangkan jiwa seseorang disebabkan sang hawa nafsunya dan pada bawah efek hawa nafsu itu pula dipersiapkan pelaksanaannya.⁵¹

Membahas tentang rencana terlebih dahulu yang mengandung 3 (tiga) unsur yaitu:

- 1) Unsur Subjektif
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dengan rencana terlebih dahulu
- 2) Unsur Objektif

⁵⁰ Tanjung, S. (2019). *Pembunuhan Berencana: Analisis Terhadap Unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP dan Perbedaannya dengan Pembunuhan Biasa*. Jurnal Kriminalitas, 10(1), 75-88.

⁵¹ Fadli, R. (2017). *Perbedaan Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keamanan, 22(1), 45-59.

- a. Perbuatan: menghilangkan nyawa.
- b. Objeknya: nyawa orang lain.

Seseorang dapat dikatakan pelaku pembunuhan berencana jika salah satu unsur diatas terpenuhi dan didukung oleh adanya bukti bukti dan saksi saksi yang kuat,maka pelau dapat dituntut di pengadilan.Dalam dasar Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang artinya segala bentuk perilaku individu didasarkan kepada hukum yang berlaku.Pelaku kejahatan maupun korban kejahatan akan mendapatkan Tindakan hukum yang telah diatur dalam perundang undangan yang berlaku.Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum adanya keputusan dari hukum dari hakim yang bersifat tetap.⁵²

Penulis berpendapat bahwa dalam hal hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dengan hilangnya nyawa orang sebagai akibat, ada masalah pokok yang amat penting, yakni bilamanakah atau dengan syarat-syarat apakah yang harus ada untuk suatu kematian dapat ditetapkan sebagai akibat dari suatu wujud perbuatan. Ajaran tentang sebab akibat (kausalitas) adalah suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.

Setiap pemeriksaan jenazah atau otopsi,dokter yang bertugas untuk melakukan itu wajib untuk mencatat setiap apa yang ia temukan dalam jenazah,dalam laporannya disebut dengan Laporan Obduksi,yang isinya keseluruhan temuan yang diperoleh

⁵² Saputra, A. (2018). *Unsur-unsur dalam Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana, 30(1), 55-70.

dari pemeriksaan jenazah. Laporan tersebut dimasukkan kedalam Visum Et Repertum, kecuali jika sifatnya bersifat pribadi, contohnya seperti alat kelamin jenazah yang tidak relevan, kecuali juga dalam kasus pemerkosaan.

Dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 133 -134

Pasal 133

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 134

(1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Untuk selanjutnya pihak yang berwenang adalah kepolisian. Polisi berhak memutuskan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan harus dilakukan pada mayat dan dokter forensik Melalui permintaan dari Visum et Repertum. Oleh karena itu, forensik dan Rumah sakit tidak dapat menolak permintaan polisi hanya dengan alasan: Penolakan dari anggota keluarga. Polisi memang memiliki kewajiban untuk memberitahukan perlunya otopsi dan memberikan penjelasan yang jelas kepada keluarga. Jika keluarga keberatan, polisi mengatakan otopsi tidak Namun, jika polisi menganggap perlu dan tidak bisa dihindari, otopsi tetap akan dilakukan meski ada keberatan dari pihak keluarga.

Sedangkan Dokter Forensik hanya menerima arahan dari pihak kepolisian untuk memeriksa dan menjadi saksi ahli dalam perkara. Kesaksian ahli menurut Pasal 184 KUHP yaitu diberikan dalam bentuk laporan hasil otopsi

dimana hal itu termasuk dalam kategori surat, bahkan kesaksian dari ahli terkadang diperlukan dalam pengadilan. Hasil yang telah diperiksa akan diberikan kepada kepolisian. Jika perkara telah memasuki pengadilan maka sifatnya tidak lagi menjadi rahasia dan bisa diakses oleh orang lain juga termasuk oleh pihak tersangka maupun korban.⁵³

D. Pembuktian Perkara Pidana

a. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah Undang-Undang, doktrin atau ajaran dan yurisprudensi. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan peraturan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.

⁵³ Gunawan, R. (2020). *Pemeriksaan Forensik dalam Proses Hukum: Kewajiban Polisi dan Dokter Forensik*. Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan, 22(1), 45-59.

Pembuktian tersebut merupakan hal yang sangat penting jika suatu tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di pengadilan. Tujuannya untuk membuktikan terdakwa benar atau bersalah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, lalu akan dimintai pertanggungjawaban. J.E Jonkers berpendapat dalam Adami Chazawi dengan menyebut tiga syarat mengenai pertanggung jawaban pidana, antara lain:

- 1) Memungkinkan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- 2) Dapat mengetahui maksud sebenarnya daripada perbuatan itu;
- 3) Memiliki rasa insyaf bahwa hal tersebut dilarang dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁴

b. Jenis Jenis Alat Bukti

Jenis Jenis alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- 1) Keterangan Saksi, secara umum semua orang dapat menjadi saksi, kecuali menjadi saksi yang tercantum dalam pasal 186 KUHAP, antara lain:
 - a) Keluarga sedarah atau semenda garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama dengan terdakwa;

⁵⁴ Purnomo, M. (2020). *Aspek-Aspek Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminal, 25(3), 145-160.

- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama dengan terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, serta anak dari saudara sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun telah bercerai serta yang bersama dengan terdakwa.
- 2) Keterangan Ahli, dalam pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang pengadilan. Maka dari itu, pasal tersebut seperti tidak ada jawaban apa yang dimaksud dengan ahli dan apa itu keterangan ahli.
- 3) Surat, selain diatur dalam pasal 184 KUHAP yang menyebut alat bukti maka hanya ada satu pasal dalam KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti surat yaitu pada pasal 187 KUHAP, yaitu terdiri dari
- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, surat tersebut memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri yang disertai dengan alasan yang jelas serta tegas mengenai keterangan tersebut.
- b) Surat yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang sesuai dengan tata laksana dan menjadi tanggung jawabnya serta digunakan dalam pembuktian suatu kejadian.

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang berisikan suatu pendapat sesuai dengan keahliannya mengenai suatu hal maupun keadaan yang dimintai secara resmi.
 - d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi daripada alat pembuktian yang lain.
- 4) Petunjuk yang merupakan perbuatan,kejadian maupun keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain ataupun dengan tindak pidana itu sendiri,mengandalkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan dapat mengetahui siapa pelakunya.
- 5) Keterangan terdakwa,sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Istilah pengakuan lebih sempit pengertiannya dibanding dengan istilah keterangan. Pengakuan hanya menyangkut hal-hal yang diakui saja oleh tersangka/terdakwa. Sedangkan istilah keterangan tersangka/terdakwa meliputi segala hal yang diakui maupun diingkari oleh tersangka/terdakwa.

Terdapat salah satu alat bukti yang telah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu alat bukti yang berdasarkan oleh keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.Pengertian keterangan ahli berdasarkan KUHAP diatur dalam Pasal 1 angka 28 yang menjelaskan sebagai berikut “Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Sedangkan dalam pasal 133 KUHAP menjelaskan tentang keterangan ahli dari kedokteran yang berperan penting dalam membantu kepolisian dalam penyidikan atas peristiwa yang diduga dalam tindak pidana yang mengakibatkan korban luka hingga mengakibatkan meninggal dunia,yaitu:

- (1) Dalam penyidikan untuk kepentingan peradilan yang menangani seorang korban yang mengalami luka hingga meninggal dunia dikarenakan peristiwa keterangan ahli dari kedokteran kehakiman maupun dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan dari seorang ahli yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis,dimana dalam surat itu ditegaskan untuk mengenai pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Sebuah Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman ataupun dokter yang berada pada Rumah Sakit harus diperlakukan secara baik yaitu dengan cara penghormatan yang penuh terhadap mayat,hal tersebut dilakukan dengan cara memberi label yang berisi mengenai identitas mayat,lalu diberi cap jabatan yang dilakukan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Menurut Pasal 133 ayat (1) KUHAP,maka dapat disimpulkan kembali bahwa seorang ahli yang dapat diminta keterangan adalah seorang ahli kedokteran forensik,dokter maupun ahli lainnya keterangan dari seorang ahli yang dapat disampaikan melalui dua acara yaitu secara lisan dan tertulis.

1. Secara Lisan

Dalam penyampaian ini seorang ahli akan dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan secara “langsung” dihadapan penyidik yang memeriksa,sesuai dengan keahlian khusus yang dimiliki.

2. Secara tertulis

Dalam hal ini hasil pemeriksaan dari seorang ahli dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.Hal ini telah diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang dijelaskan sebagai berikut:

“Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan ahli yang diminta secara resmi dan disampaikan dalam bentuk tertulis mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat.”⁵⁵

Selain itu, Hal ini dijelaskan juga pada pasal 187 huruf c KUHAP yang dijelaskan sebagai berikut:

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”⁵⁶

⁵⁵ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 186

⁵⁶ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 187

Berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal tersebut, bahwa jelas KUHAP dapat membedakan keterangan seorang ahli yang akan disampaikan di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 187 huruf c KUHAP) dan keterangan dari seorang ahli yang disampaikan secara laporan tertulis diluar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHAP). Ahli yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah yang berprofesi sebagai dokter. Dalam hal ini seorang dokter bertugas untuk membantu aparat penegak hukum untuk memeriksa dan merawat korban yang telah mengalami kekerasan, disamping memeriksa mayat untuk dilakukan autopsi. Penjelasan mengenai kewajiban dokter untuk memberi keterangan kepada yang berwajib yaitu pada pasal 179 KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.⁵⁷

Barang-barang yang diperiksa oleh dokter, baik orang hidup, jenazah, organ tubuh atau benda yang didapatkan dari dalam tubuh yaitu barang bukti. Dalam hal kedudukannya tidak berbeda seperti benda bukti lainnya yang telah didapat dari tempat kejadian atau tempat lain yang disita oleh penyidik. Fungsi dari barang-barang bukti tersebut dapat untuk menambah keyakinan hakim mengenai tindak pidana yang telah didakwakan pada terdakwa. Di dalam persidangan barang bukti

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 179

tersebut akan dirujuk kepada terdakwa ataupun para saksi,hal itu diatur dalam pasal 181 KUHP.⁵⁸

Hasil autopsi yang dilakukan oleh dokter akan dijadikan sebagai alat bukti dengan istilah *Visum et repertum* merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter.tentang apa yang dilihatnya,apa yang diketemukannya,dan apa yang didengar,berhubungan dengan seseorang yang mengalami luka,seseorang yang terganggu kesehatannya,ataupun dengan seseorang yang telah mati.Pemeriksaan tersebut dapat mengungkap sebab sebab terjadinya suatu tindak pidana.*Visum et repertum* termasuk dalam alat bukti surat dan sebagai pengganti alat bukti (*Corpus Delicti*).Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan,yaitu sebagai dokter,sehingga hal tersebut dapat mempunyai keotentikan

⁵⁸ Nasution, R. (2019). *Pengaruh Pembuktian dan Alat Bukti dalam Persidangan Pidana*. Jurnal Hukum Nasional, 14(2), 54-70.